

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam bidang perpajakan, bangsa Indonesia mengalami perubahan besar atas sistem perpajakan. Reformasi pajak yang dilakukan adalah mengubah beberapa kebijakan perpajakan dan sistem administrasi perpajakan dengan mengalihkan pajak pusat menjadi pajak Daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 mengenai Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Hal penting dalam UU No. 28 Tahun 2009 ini adalah dengan dimasukkannya 2 jenis pajak pusat yaitu Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Pajak Bumi dan Bangunan untuk sektor Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) sebagai pajak daerah. Pajak merupakan salah satu pendapatan daerah yang mempunyai kontribusi yang tinggi bagi pendapatan daerah. Dengan dialihkannya Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) ke dalam pajak daerah, tentunya akan mempunyai pengaruh yang potensial bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Di Kabupaten Madiun terhitung mulai tahun 2011 telah melaksanakan proses pengelolaan dan pemungutan pajak tersebut dengan mendasarkan pada Peraturan Daerah No 12 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah.

BPHTB yang dikenakan terhadap setiap peralihan hak atas tanah dan/ bangunan merupakan pajak yang mempunyai potensi besar, dimana kebutuhan atas tanah/ bangunan sangat tinggi di masyarakat selain karena rumah merupakan salah satu kebutuhan pokok juga harga obyek yang selalu naik setiap tahunnya menjadi pilihan investasi bagi masyarakat sekarang.

Pelaksanaan pemungutan BPHTB diindikasikan bahwa masih ada wajib pajak yang belum mengetahui pengenaan BPHTB. Masyarakat cenderung mengetahui adanya pengenaan BPHTB ini dari pihak notaris/PPAT. Padahal dalam pemungutan BPHTB ini menganut *self assesment system*, dimana suatu sistem pemungutan pajak yang memberikan kepercayaan dan tanggung jawab kepada wajib pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri pajak terutang.

Pelayanan atas BPHTB di Kabupaten Madiun sudah menggunakan sistem informasi management secara online sejak awal tahun 2017, tidak seperti dahulu yang masih manual. Dengan penggunaan sistem ini sangat efektif dan efisien bagi kedua belah pihak antara wajib pajak dan fiskus dalam pelayanan pemungutan pajak daerah. Sistem BPHTB online ini memberikan kemudahan untuk notaris maupun Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Madiun. Dengan pelaksanaan sistem ini pelayanan yang diberikan bisa sangat efisien, efektif dan juga transparansi. Dilihat dari data-data yang terdapat di Badan Pendapatan Kabupaten Madiun dan juga objek pendukung salah satu notaris di Kabupaten Madiun.

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui seberapa signifikannya efisiensi, efektifitas, dan transparansi sistem BPHTB online sehingga mempermudah pelayanan untuk kedepannya dan kesadaran bagi wajib pajak untuk taat pajak.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka dapat dirumuskan permasalahan penelitian ini sebagai berikut:

1. Apakah pemungutan Pajak Daerah dengan Penggunaan Sistem Informasi Manajemen BPHTB (SIMBPHTB) Online di Kabupaten Madiun sudah efisien?
2. Apakah pemungutan Pajak Daerah dengan Penggunaan Sistem Informasi Manajemen BPHTB (SIMBPHTB) Online di Kabupaten Madiun sudah efektif?
3. Apakah pemungutan Pajak Daerah dengan Penggunaan Sistem Informasi Manajemen BPHTB (SIMBPHTB) Online di Kabupaten Madiun sudah transparan?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka dapat dirumuskan tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Mengetahui efisiensi pemungutan Pajak Daerah dengan Penggunaan Sistem Informasi Manajemen BPHTB (SIMBPHTB) Online di Kabupaten Madiun?
2. Mengetahui efektifitas pemungutan Pajak Daerah dengan Penggunaan Sistem Informasi Manajemen BPHTB (SIMBPHTB) Online di Kabupaten Madiun?
3. Mengetahui transparansi pemungutan Pajak Daerah dengan Penggunaan Sistem Informasi Manajemen BPHTB (SIMBPHTB) Online di Kabupaten Madiun?

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu Akuntansi perpajakan terutama mengenai bagaimana mekanisme dari efisiensi, efektifitas, dan transparansi pemungutan pajak daerah dengan penggunaan system informasi manajemen BPHTB online di kabupaten Madiun. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan memberikan kontribusi bagi perkembangan ilmu pengetahuan terutama penelitian yang berkaitan dengan perpajakan. Selain itu, penelitian ini dapat dijadikan referensi dan perbandingan dengan penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan faktor-faktor yang berhubungan dengan BPHTB.

1.4.2 Manfaat Praktis

1. Bagi Bappenda

Memberikan pelayanan yang optimal bagi Wajib Pajak. Sistem informasi manajemen BPHTB pada prinsipnya adalah suatu system untuk mempercepat proses pelayanan dari mulai pendaftaran sampai dengan ditetapkannya Berita Acara Penelitian (BAP) terhadap obyek pajak sebagai dasar perhitungan besaran pajak BPHTB oleh WP secara elektronik dan diakses oleh Notaris/PPAT.

Mempercepat proses pengolahan data bagi pihak fiskus (dalam hal ini Dinas Pendapatan Kabupaten Madiun). Ketersediaan sistem informasi manajemen BPHTB akan secara otomatis merekam dan menyusun data secara terpadu yang lebih akurat, mutakhir dan akuntabel, sehingga data dimaksud dapat dengan mudah diakses untuk bahan pertimbangan perhitungan peningkatan NJOP dalam

rangka meningkatkan PAD yang bersumber dari PBB-P2 dan BPHTB secara berkelanjutan.

2. Bagi Wajib Pajak

Mendapatkan manfaat dari kemudahan pelayanan BPHTB dengan efektif dan efisien.

3. Bagi Peneliti

Memberikan data dan informasi bagi pihak yang berkepentingan dan untuk referensi dalam penelitian selanjutnya